



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 02 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jorong Batang Silasiah, Bukik Batabuah, Candung, Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: xxx. No. HP. xxx050778, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 000000, tempat dan tanggal lahir, Padang, 05 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jorong Kapalo Koto, Tanjung Barulak, Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, No.HP. xxx4, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Bkt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah Penggugat di Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur pada tanggal 23 Oktober 1995, sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: xxx42/X/95, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, pada tanggal 24 Oktober 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat membina rumah tangga di Jatiwaringin RT 002/ RW 011, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi selama 22 tahun lamanya setelah itu pindah ke Jorong Batang Silasiah, Kenagarian Bukik Batabuah, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam selama lebih kurang sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikarunia lima (5) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxx, NIK: xxx86308000017, perempuan, tempat/tanggal lahir, Pondok Gede/ 27 Agustus 2000, pendidikan MAN, pekerjaan Karyawan Toko;
 - 3.2. xxx, NIK: xxx5209020022, perempuan, tempat/tanggal lahir, Bekasi/ 22 September 2002, pendidikan SMK, pekerjaan Karawan Toko;
 - 3.3. xxx, NIK: xxx9040009, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bekasi/ 25 September 2004, pendidikan SMK;
 - 3.4. xxx, NIK: 3xxx03080004, perempuan, tempat/tanggal lahir, Bekasi/ 28 Maret 2008, pendidikan SMK;
 - 3.5. xxx, NIK: xxx9100006, perempuan, tempat/tanggal lahir, Bekasi/ 26 Maret 2010, pendidikan Mts;
4. Bahwa sejak awal tahun 2004 antara Penggugat dengan Tegugat tidak rukun dan tidak harmnis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena pertengkaran dengan Tergugat, seperti menampar pipi Penggugat hingga memar bahkan gigi Penggugat juga patah;
 - 4.3. Tergugat pernah bertengkar dengan Penggugat, sehingga membuat Penggugat marah kepada Tergugat dan mengusir

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor .424/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Tergugat, sehingga membuat Tergugat pergi selama lebih kurang 3 bulan, namun karena posisi Penggugat sedang hamil, Penggugat berusaha menjemput Tergugat kekampung Tergugat tersebut;

4.4. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat karena Tergugat tidak pernah peduli dengan pendidikan dan biaya anak Penggugat, karena Penggugat sempat memutuskan pulang kampung karena tidak ada biaya untuk sekolah anak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Januari 2019, ketika itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar lagi, disebabkan Tergugat masih tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat tetap tidak mendengarkan nasehat tersebut, sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat, dan Tergugat juga langsung pergi dari rumah kediaman orang tua Penggugat dengan membawa pakaian Tergugat, dan sempat menitipkan pesan jika masih ada pakaian Tergugat yang tertinggal di rumah maka bakar saja, dan sejak kejadian tersebut, anak-anak Penggugat masih berkomunikasi dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut pada tanggal 17 Januari 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 5 tahun lamanya.

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan

Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**xxxi**) terhadap Penggugat (**xxx**)
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan Penggugat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxx730034, tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor .424/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxX/95, tanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Matraman Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. **xxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Subarang, Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Saksi mengaku kerabat Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1995 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jatiwaringin RT 002/ RW 011, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi selama 22 tahun lamanyasetelah itu pindah ke Jorong Batang Silasiah, Kenagarian Bukik Batabuah, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam selama lebihkurang sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi tinggl bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor .424/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi karena Tergugat kurang bertanggungjawab sehingga jarang memberikan biaya yang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu sampai sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Subarang, Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Saksi adalah sepupu Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 1995 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jatiwaringin RT 002/ RW 011, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi selama 22 tahun lamanyasetelah itu pindah ke Jorong Batang Silasiah, Kenagarian Bukik Batabuah, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam selama lebihkurang sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui sejak tahun 2019 yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tidak bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan; Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor .424/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak awal tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kemudian pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang lima tahun lamanya. Penggugat tinggal dan menetap di Jorong Batang Silasiah, Bukik Batabuah, Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di Jorong Kapalo Koto, Tanjuang Barulak, Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor .424/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 23 Oktober 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Matraman Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai kerabat Penggugat dan sepupu Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar lima tahun lamanya, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, upaya damai dari Penggugat dan pihak keluarga telah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Matraman Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor .424/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

3. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

4. Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lima tahun lamanya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah maka jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor .424/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pisah sekitar 5 tahun tanpa saling mempedulikan seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, bukan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انّ الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود على الرجال او علي المرأة او عليهما معا

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor .424/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat **(xxx)** terhadap Penggugat **(xxx)**
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor .424/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 29 Shafar 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 September 2024 Masehi oleh kami, **Dr. Salman, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Wisri, S.Ag.** dan **Mardha Areta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 September 2024 Masehi oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Embrizal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta secara elektronik dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisri, S.Ag.

Dr. Salman, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Embrizal, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 36.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	Rp 18.000,00
6. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor .424/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp214.000,00
(dua ratus empat belas ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor .424/Pdt.G/2024/PA.Bkt